



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 47 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 31 TAHUN
2020 TENTANG KABUPATEN WAJIB MASKER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan efek jera dalam pemberlakuan masker sebagai salah satu langkah dalam pengendalian penyebaran *corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)* maka perlu adanya pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kabupaten Wajib Masker;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kabupaten Wajib Masker

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN WAJIB MASKER**

Pasal I

Ketentuan dalam BAB V Saksi Administratif, Pada Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada:
 - a. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5;
 - b. setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1); dan
 - c. pimpinan perangkat daerah/Instansi/Lembaga Swasta yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. penutupan sementara tempat usaha; atau
 - d. denda; dan/atau
 - e. Sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sosial berupa:
 - a. bagi masyarakat dikenakan sanksi berupa:
 1. menyapu; dan/atau
 2. membersihkan jalan.
 - b. bagi ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi berupa membersihkan ruangan dan halaman kantor.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa:
 - a. bagi ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan denda sebesar Rp.150.000,-
 - b. bagi masyarakat dikenakan denda sebesar Rp.100.000,-
 - c. bagi pelaku usaha dikenakan denda sebesar Rp.300.000,-
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas Daerah.
- (6) Bupati dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi kepada perangkat daerah/instansi yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI SOPPENG,

ttd

A.KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 28 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

